

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadinya permasalahan, penipuan, ketidakadilan yang melanggar kepentingan orang lain, dan sikap yang merugikan kegiatan dari perbuatan yang merusak tradisi jual beli padahal semuanya telah diatur dan diantisipasi oleh Islam. Oleh karena itu, tradisi atau kebiasaan dalam jual beli harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam, karena Islam mengarahkan orang untuk bertindak benar dan melarang perbuatan yang salah. Rasulullah SAW melarang setiap transaksi jual beli yang menimbulkan sengketa karena barangnya tidak jelas atau mengandung penipuan yang dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, atau dimana salah satu pihak menipu pihak lainnya, larangan ini bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya kerugian yang lebih besar.¹

Akad jual beli dalam kehidupan sehari-hari pasti melibatkan pelaku usaha atau bisa disebut pedagang. Menurut UU Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 3, pelaku usaha adalah *“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”* dalam melakukan perdagangan pelaku usaha memiliki kewajiban tersendiri seperti

¹ Yusuf Qardhawi, “Halal Dan Haram Dalam Islam,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1 (2015): hlm. 20–26.

yang tertulis dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 7 ayat 2 adalah *“memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”* dengan adanya UU yang tertulis dan perkembangan zaman yang semakin maju diperlukannya penerapan yang efektif dalam hal tersebut. Sebelum adanya UU Perlindungan Konsumen banyak permasalahan yang timbul dalam akad jual beli, seiring dengan adanya diharapkan kedepannya peraturan yang ditetapkan ini memberikan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di akad jual beli terutama untuk pihak konsumen.²

Tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya jika terjadi gangguan antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal tidak terpenuhi hak-hak konsumen dan mengetahui penanganan kasus-kasus yang terjadi di Universitas Trunojoyo Madura dalam hal pelaku usaha tidak mencantumkan daftar harga makanan adanya beberapa tempat usaha yang bergerak di bidang kuliner, dalam itikad baik sebagai pelaku usaha, sudah seharusnya pelaku usaha memberikan informasi secara lengkap dan benar. Permasalahan yang muncul adalah dalam melakukan usahanya tersebut, terdapat suatu tindakan melawan hukum yang melibatkan pelaku usaha itu sendiri, yakni berupa tidak dicantumkannya harga di dalam menu yang disajikan oleh pelaku usaha tersebut.

² Happy Sucanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta selatan: Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 38.

Kondisi di atas dapat menyebabkan konsumen dirugikan karena posisi pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Untuk menghasilkan keuntungan sebesar mungkin, pelaku berusaha menghindari mencantumkan informasi harga tanpa mempertimbangkan perspektif konsumen. Akibatnya, konsumen tidak ingin membayar tanpa mengetahui harga sebelumnya. Produsen atau pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada konsumen; informasi harus benar, jelas, dan jujur.³

Pemerintah harus melanjutkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Selain itu, pemerintah seharusnya mengambil bagian dengan melakukan pengawasan di tempat makan untuk terus memberi tahu orang tentang pentingnya memberikan informasi harga pada menu makanan.⁴

Jadi, perlindungan konsumen untuk informasi harga untuk konsumen sangat penting karena sudah ada aturan yang mengaturnya walaupun belum banyak regulasi yang mengaturnya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji mengenai tempat makan yang tidak mencantumkan informasi harga dengan judul **“Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Lebel Harga (Studi di Warung Makan Sekitar Kampus Universitas Trunojoyo Madura)”**.

³ Sidabalok, Janus, *Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 31.

⁴ Ni Komang et al., “Implementasi Ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 / M- Dag / Per / 7 / 2013 Terkait Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja” 3, no. 35 (2023): 46–56.

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa penjelasan yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Efektivitas penerapan konsep pelayanan pelaku usaha kepada konsumen pada usaha warung makan.
2. Ketiadaan harga pada daftar menu sehingga menimbulkan keraguan konsumen kepada warung makan terkait harga dari setiap menu.
3. Pengalaman konsumen terhadap perubahan harga makanan secara sepihak dari pelaku usaha yang menyebabkan kecurigaan dari konsumen.
4. Kurangnya kesadaran konsumen akan apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen dalam menghadapi transaksi jual beli.
5. Hambatan dan kendala dalam penerapan pencantuman harga pada daftar menu yang bertentangan dengan konsep warung makan.

C. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi penelitian pada masalah berikut ini untuk menciptakan penelitian yang lebih fokus agar tidak melebar dan mengingat kemampuan penulis dalam melakukan penelitian, yaitu :

1. Ruang lingkup penelitian hanya meliputi 5 warung makan karena termasuk dalam warung makan yang memiliki pengunjung atau peminat terbanyak di daerah sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura.
2. Hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi jual beli di tinjau dari Hukum Positif dan Fqih Muamalah.

3. Hukum Positif tentang perlindungan konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas memiliki beberapa tingkatan yaitu:
 - a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 ayat c.
 - b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013
4. Dasar hukum yang diberikan pada konsumen menu makanan yang tidak memberikan informasi harga hanya di tinjau dari UUPK No.8 Tahun 1999 pasal 4 ayat c.
5. Informasi yang disajikan hanya meliputi tentang : peran Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap jual beli makanan tanpa label harga.

Karena keterbatasan masalah ini, peneliti diharapkan untuk lebih berkonsentrasi pada menjelaskan bagaimana Peraturan Menteri Perdagangan terkait diterapkan, bagaimana Dinas Perdagangan menangani kasus menu makanan tanpa informasi harga, dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek jual beli terhadap jual beli makanan tanpa label harga di warung makan dekat kampus Universitas Trunojoyo Madura?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap jual beli makanan tanpa label harga di warung makan dekat kampus Universitas Trunojoyo Madura?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli terhadap jual beli makanan tanpa lebel harga di warung makan dekat kampus Universitas Trunojoyo Madura.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap jual beli terhadap jual beli makanan tanpa lebel harga di warung makan dekat kampus Universitas Trunojoyo Madura.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan kepada para akademisi hukum yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di lingkup akademika dan dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai peran Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap jual beli makanan tanpa lebel harga.

- b. Kegunaan praktis

Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai peran Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap jual beli makanan tanpa lebel harga, serta dapat mengetahui faktor-faktor yang menjadikan pelaku usaha atas kebijakannya terhadap terhadap jual beli makanan

tanpa lebel harga dan menerapkan pengetahuan peneliti yang sudah dipelajari selama perkuliahan.

Bagi pembaca, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber acuan penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan sesuai dengan sistem yang berlaku.

Bagi pelaku usaha terkait dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pemberian layanan pada masyarakat terhadap kebijakan terhadap jual beli makanan tanpa lebel harga.

F. Kajian Pustaka

Adapun penelitian yang berkaitan dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Lebel Harga (Studi di Warung Makan Sekitar Kampus Universitas Trunojoyo Madura)”, maka penulis menggunakan beberapa tinjauan pada penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis DR. Rusdin Alauddin, S.H.,M.H. dan DR. Irham Rosyidi, SH.,M.H. yang berjudul “*Pemenuhan Hak-hak Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Perlindungan Konsumen di Kota Ternate*”. Penelitian tersebut mengangkat permasalahan terkait hak-hak konsumen sebagai konsumen pada saat melakukan transaksi jual beli. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum

telah memahami hak-hak mereka kaitanya ketika berhadapan dengan para pelaku usaha.⁵

Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu terletak pada tujuan dan objek yang akan dijadikan penelitian. Tujuan dari penelitian di atas yaitu untuk memberikan pemahaman kepada penduduk kota Ternate terkait hak-hak konsumen dalam menghadapi pelaku usaha. Sedangkan penulis bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar Universitas Trunojoyo Madura terkait hak-hak dan kewajiban yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi jual beli.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sepia Rohma Umami program studi Hukum Bisnis Syariah fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura tahun 2023 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli Daging Sapi di Pasar Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk”*. Penelitian ini memiliki persamaan yakni terdapat pada dasar hukum yang dipilih dari Sepia Rohma Umami dan juga penulis yaitu sama-sama menggunakan dasar Hukum Islam untuk membantu menyelesaikan skripsi yang ditulis.⁶

Perbedaan penelitian Sepia Rohma Umami dengan penulis yakni terletak dari dasar hukum yang dipilih dimana pada penelitian Sepia Rohman Umami hanya menggunakan dasar Hukum Islam, berbeda dengan

⁵ Rusdin Alauddin, “Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Perlindungan Konsumen Di Kota Ternate,” *Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Unkhair*, no. 1(2022): hlm. 32–38.

⁶ Sepia rohma Umami, “Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi Di Pasar Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk” (Universitas Trunojoyo Madura, 2023).

penulis yakni menggunakan dua dasar hukum yaitu Hukum Positif dan Hukum Islam.

3. Skripsi yang di tulis oleh Siti Nur Asia jurusan Ekonomi Islam Muamalah fakultas Keislaman Universitas Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2014 yang berjudul *“Tinjauan Sadd Az-Zari’ah Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Rak Antara Produsen dan Pedagang Pengecer di jalan Dupak No.91 Surabaya”*. Skripsi ini membahas tentang jual beli rak dengan sistem pemesanan barang dengan tanpa memperlihatkan rak yang akan dijualnya kepada pengecer. Dan jual beli ini merugikan si produsennya. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang adanya perubahan harga secara sepihak dalam praktik jual beli.⁷

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis teliti ada pada proses akad yang dilakukan, jika skripsi tersebut proses akadnya tanpa diketahui barangnya kemudian terjadinya perubahan harga sepihak dari penjual, sedangkan pada penelitian penulis membahas terkait akad yang sudah jelas barangnya namun tetap terjadi perubahan harga dari pihak penjual.

4. Skripsi tahun 2022 oleh Iqlima Jannatun Zahara yang berjudul *“Perlindungan Konsumen Bagi Penjual Online Elisshop Atas Penggunaan Jasa Kurir Gelap Dalam Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum*

⁷ Siti Nur Asia, “Skripsi :Tinjauan Sadd Az-Zari’ah Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Rak Antara Produsen Dan Pedagang Pengecer Di Jalan Dupak No.91 Surabaya” (Universitas Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2014).

Islam (Studi Penjual Online Elisshop di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan”. Dalam skripsi tersebut, penulis fokus terhadap perlindungan konsumen dan tinjauan hukum Islam bagi penjual *online Elisshop* terhadap jasa kurir gelap dalam pengiriman barang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku usaha *Elisshop* sudah menerapkan ganti rugi dari kesalahan setelah dilaksanakan oleh kurir pengantar barang kepada pihak konsumen. Selain itu, dalam tinjauan hukum islam jual beli tersebut menggunakan Hak *Khiyar Aibi* yang dimana pembeli dapat membatalkan ataupun melanjutkan akad apabila terdapat cacat pada barang yang telah ia beli. Pelaku usaha akan mengganti barang yang cacat atau rusak dengan tujuan dapat melanjutkan akad jual beli tersebut. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis teliti adalah sama-sama meninjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam untuk hak-hak dan kewajiban konsumen.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis teliti ada pada objek penelitiannya yang meneliti tentang penjual *online Elisshop* atas penggunaan jasa kurir gelap dalam pengiriman barang, sedangkan penulis meneliti terkait jual beli makanan tanpa label harga studi di warung makan sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura.

⁸ Iqlima Jannatun Zahara, “Skripsi : Perlindungan Konsumen Bagi Penjual Online Elisshop Atas Penggunaan Jasa Kurir Gelap Dalam Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Penjual Online Elisshop Di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam membahas makalah ini, maka secara sistematis peneliti membagi penelitian ini ke dalam lima bab, yang setiap babnya terdiri dari sub bagian untuk penjelasan lebih rinci. Struktur pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I (Pendahuluan) : Pendahuluan berisi gambaran keseluruhan skripsi.

Ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

2. BAB II (Landasan Teori) : Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, berisi tentang topik pembahasan Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga (Studi di Warung Makan Sekitar Kampus Universitas runojoyo Madura).

3. BAB II (Metode Penelitian) : Bab ini membahas metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya terkait Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga (Studi di Warung Makan Sekitar Kampus Universitas runojoyo Madura).

4. BAB IV (Hasil Penelitian) : Merupakan bab yang membahas mengenai analisis penulis terkait Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga (Studi di Warung Makan Sekitar Kampus Universitas runojoyo Madura).

5. BAB V (Penutup) : Bab ini berisi kesimpulan penelitian penulis. Dapat diartikan bahwa bab kelima ini merupakan jawaban valid terhadap permasalahan pokok yang telah dijelaskan dan ditinjau sebelumnya.